



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 24 Mei 2019 [*Sic!*], yang diajukan oleh Purwn. Paus Kogoya, S.I.P., sebagai Ketua Umum Wilayah Adat Lapago Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Kamp. Wolker Uncen Baru Nomor 15 Waena, Papua, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Ganius Wenda, S.H., M.H., beralamat di Jalan Bufer Waena Kota Jayapura, yang diterima secara *online* melalui laman Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.28 WIB dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 320-00-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;
- b. Bahwa terhadap Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 *a quo* Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 112/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 250-00-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 159/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019;
- d. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 308/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 03 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Juli 2019);
- e. Bahwa setelah mendapati fakta sebagaimana diuraikan pada huruf d di atas, maka Mahkamah menilai Pemohon tidak serius dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan gugur;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "*Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.*"

- g. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan dalam perkara *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alboin Pasaribu



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.